

PENETAPAN - USER PEJABAT- OPERATOR – ADMINISTRATOR- APLIKASI SAKTI
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.10 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK: untuk mendukung terlaksananya SAKTI untuk satuan kerja, maka perlu ditetapkan User Pejabat, Operator Dan Administrator pengguna aplikasi SAKTI pada satuan kerja KPU di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab.Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PMK No.190/PMK.05/2012; PMK NO.159/PMK.05/2018; PKPU No.14 Tahun 2020; KMK No.6/KMK.01/2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan nama-nama User Pejabat, Admin dan Operator SAKTI, penetapan masa kerja User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor KPU Kab. Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2023.
- Lampiran 2 halaman .